

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian


Bersumber dari idx.go.id, kegiatan pasar modal di Indonesia sudah di mulai sejak tahun 1912 di Batavia. Ketika itu pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Namun, kegiatan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga kegiatan pasar modal dihentikan sementara. Pada tahun 1997, Presiden Soeharto resmi mendirikan kembali pasar modal di Indonesia yang pada saat itu bernama Bursa Efek Jakarta (BEJ). Seiring berjalannya waktu, kegiatan pasar modal di Indonesia berjalan dengan baik sampai dengan pada tanggal 30 November tahun 2007 terjadi penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan diberi nama Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI menjadi sarana bagi para investor yang memiliki modal dengan perusahaan maupun instansi pemerintahan untuk melakukan perdagangan instrumen jangka panjang berupa obligasi, saham, dan lain sebagainya.

Saat ini perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 810 perusahaan yang terbagi menjadi beberapa sektor. Pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan aturan baru tentang perubahan klasifikasi industri perusahaan tercatat. Pada awalnya, terdapat klasifikasi JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) yang mengelompokkan sektor perusahaan tercatat menjadi sembilan sektor. Namun, adanya peraturan terbaru menggantikan JASICA menjadi klasifikasi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*) yang mengelompokkan sektor perusahaan tercatat menjadi dua belas sektor. Klasifikasi tersebut berdasarkan eksposur pasar atas produk barang dan jasa yang diproduksi, diharapkan IDX-IC dapat memberikan pedoman kepada pengguna terkait masing-masing kelompok emiten.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan aturan klasifikasi JASICA dimana perusahaan tercatat terbagi menjadi sembilan sektor utama. Yang pertama dalam kategori sektor manufaktur terdapat sektor industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia, serta aneka industri. Kedua, dalam kategori sektor penghasil bahan baku terdapat sektor pertanian dan pertambangan. Ketiga, dalam kategori sektor jasa terdapat sektor keuangan, infrastruktur, utilitas dan transportasi serta perdagangan, jasa, dan investasi. Penulis memilih menggunakan aturan JASICA karena aturan ini sudah berlaku sejak lama sehingga data yang diperoleh mengenai penelitian lebih banyak dibandingkan dengan kategori yang terbaru.

Pada penelitian ini, penulis memilih objek penelitian pada kategori sektor manufaktur. Dalam sektor manufaktur, perusahaan melakukan pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai jual. Keberadaan perusahaan manufaktur sangat penting bagi sebuah negara, karena perusahaan manufaktur membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk membantu dalam proses produksi sehingga dengan adanya perusahaan manufaktur membuka peluang kerja yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh di Indonesia sendiri terdapat beberapa kawasan industri dimana terdapat perusahaan manufaktur di sekitarnya.

Jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur berkembang dengan baik. Berikut adalah data mengenai pertumbuhan perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia:



Gambar 1.1


Jumlah Perusahaan Manufaktur di Indonesia Tahun 2019-2021

Data diolah oleh penulis (2022)

Sumber: www.eddyelly.com

Dilihat dari gambar di atas, jumlah perusahaan manufaktur pada tahun 2019 sebanyak 183 perusahaan, pada tahun 2020 sebanyak 195 perusahaan dan pada tahun 2021 sebanyak 213 perusahaan.

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. *Purchasing Managers Index (PMI)* Manufaktur Indonesia pada bulan september tahun 2022 mencapai nilai 53,7% hal ini meningkat dari bulan sebelumnya dengan nilai 51,7%. Tingkat PMI Indonesia pada september 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN lainnya yang berada di posisi 53,5%. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) yang dicapai oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia tercatat mendapatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, hal ini menunjukkan bahwa permintaan atas produksi dari manufaktur tinggi. Dengan tingginya permintaan produksi, maka pendapatan yang diraih oleh perusahaan akan semakin tinggi. Berikut adalah data mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) dari beberapa sektor perusahaan yang ada di Indonesia.



Gambar 1.2

PDB Perusahaan di Indonesia Tahun 2019-2021

Data diolah penulis (2022)

Sumber: bps.go.id


Sektor industri pengolahan memperoleh angka yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2019 tercatat senilai 2.276.667,80 Miliar, tahun 2020 senilai 2.209.920,30 Miliar dan tahun 2021 senilai 2.284.821,70 Miliar. Dengan perolehan yang tinggi, maka hal ini menguntungkan bagi perusahaan. Namun, keuntungan yang tinggi akan diiringi dengan beban pembayaran pajak yang tinggi pula. Perusahaan sebagai pelaku bisnis tentunya ingin mendapatkan untung yang maksimal namun dengan pengeluaran yang minimal. Salah satu hal yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam menekan pengeluaran yaitu dengan menekan beban perpajakannya. Penekanan beban perpajakan dilakukan dengan cara praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan membuat penerimaan pajak negara menjadi berkurang, target pendapatan negara pun tidak akan tercapai sehingga negara akan mengalami kerugian dalam sisi perpajakan.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap tahunnya, pemerintah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa dikenal dengan APBN. APBN tersebut disusun sebagai rencana keuangan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri dari daftar pendapatan dan daftar belanja yang dilakukan oleh negara. Dalam daftar pendapatan negara terdapat tiga sumber utama yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berikut adalah data mengenai pendapatan negara dari tahun 2019 s.d. 2021.



Gambar 1.3

Realisasi Pendapatan Negara tahun 2019 s.d. 2021

Data diolah penulis (2022)

Sumber: kemenkeu.go.id

Penerimaan perpajakan menjadi pendapatan terbesar yang diperoleh negara. Tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 Triliun, pada tahun 2020 sebesar Rp1.070 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.546,51 Triliun. Penerimaan perpajakan sempat menurun pada tahun 2020, namun dapat kembali naik di

tahun 2021. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi pendapatan terbesar kedua, dan angka terendah diperoleh dari hibah.

Target atas penerimaan perpajakan yang terdapat dalam APBN terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pendapatan terbesar negara sehingga pemerintah ingin terus meningkatkan penerimaan perpajakan. Berikut adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 s.d. 2021.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Persentase
2019	1.577,56 T	1.332,06 T	84,44%
2020	1.198,8 T	1.070 T	89,3%
2021	1.444,54 T	1.546,51 T	107,06%

Data diolah penulis (2022)

Sumber: kemenkeu.go.id

Dalam tabel di atas, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum mencapai targetnya, namun persentasenya berada di atas 80%. Namun pada tahun 2021 akhirnya realisasi penerimaan perpajakan mencapai targetnya, bahkan realisasi tersebut melebihi dari target. Hal ini patut diapresiasi karena dengan situasi pandemi yang masih berlangsung, namun negara berhasil melebihi target atas penerimaan perpajakan.

Menurut berita yang didapatkan dari komwasjak.kemenkeu.go.id, sejak 2008 penerimaan perpajakan Indonesia selalu di bawah target APBN. Setelah dua belas tahun lamanya, akhirnya penerimaan pajak mencapai target di tahun 2021. Ketidak tercapaian target dari penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Tercatat menurut *Tax Justice Network*, kerugian negara Indonesia akibat penghindaran pajak setara dengan Rp68,7 Triliun. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak

badan mencapai Rp67,6 Triliun sedangkan sisanya yaitu Rp1,1 Triliun dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

Tax avoidance merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisasi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus dibebankan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2020). Upaya meminimalisasi pembayaran pajak dilakukan perusahaan sebagai pelaku bisnis (agen) untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung sehingga laba yang didapatkan menjadi semakin tinggi. Namun, pemerintah sebagai pemungut pajak (prinsipal) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek sebagai upaya kemakmuran rakyat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan adanya konflik keagenan.

Pada tahun 2019 terjadi peristiwa *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pabrik tembakau yang ada di Indonesia. Peristiwa ini dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk, salah satu perusahaan dari grup *British American Tobacco* (BAT). Perusahaan ini merupakan produsen rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan pendapatannya ke luar negeri. Perpindahan pendapatan dilakukan melalui pinjaman intra perusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos serta layanan. Kerugian negara akibat peristiwa ini ditaksir mencapai US\$14 juta per tahun (Prima, 2019).

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga melakukan praktik *treaty shopping* untuk meminimalisir pembayaran pajaknya melalui perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda. Kasus ini dimulai saat pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed bernilai nihil. Saat itu dirjen pajak tidak setuju dengan keputusan pengadilan pajak dan melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan pajak tanggal 30 juli tahun 2019. Hasilnya, Mahkamah agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui Putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020

sehingga PT Japfa tetap harus membayar kekurangan pajak senilai Rp23,9 Miliar (Laluhu, 2020).

Selain itu, terdapat kasus penghindaran pajak melalui yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Perusahaan dituding melakukan *transfer pricing* oleh para auditor, namun perusahaan mengklaim lebih bayar pajak sehingga hal ini menjadi sengketa antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan TMMIN. Salah satu modus yang dilakukan perusahaan yaitu menjual produk kepada distributor internasional di Singapura dan distributor domestik di Indonesia dengan harga tidak wajar, sehingga omset menurun. Terdapat perbedaan jumlah Penghasilan Neto Tahun Pajak 2005 antara perusahaan dan DJP sehingga hal ini menjadi pokok sengketa. Pada tahun 2014 dikeluarkan putusan nomor Put.54374/PP/M.XA/15/2014 yang memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun pajak 2005. Akibat dari kasus ini, negara Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 500 Miliar (Wardana dan Asalam, 2022).

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* menggunakan beberapa variabel yaitu kepemilikan institusional, *leverage*, dan komite audit. Variabel-variabel tersebut sudah ditemukan dalam penelitian sebelumnya, namun hasil yang didapatkan masih banyak terjadi perbedaan.

Variabel pertama, yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti halnya bank, asuransi atau institusi lain (Dewi dan Abundanti, 2019). Semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin rendah kemungkinannya dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Krisna, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, selain itu penelitian Lastyanto dan Setiawan (2022) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Namun penelitian Nurhidayah et al. (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini didukung oleh penelitian Sari dan Kinasih (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel kedua yaitu *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menjamin kewajiban jangka panjangnya yang digambarkan melalui modal yang dimiliki (Wardoyo et al., 2022). Dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar pula bunga yang dihasilkan dari utang tersebut. Sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat 1 mengenai *deductible expense*, biaya atas bunga menjadi salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sehingga hal ini dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mita (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, selain itu penelitian Noviyani dan Muid (2019) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Namun penelitian Jamaludin (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana mereka menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini didukung oleh penelitian Ariska (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel ketiga yaitu komite audit. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu dewan komisaris melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Salah satu tugas dari komite

audit yaitu melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena jika jumlah komite audit yang bertugas kurang dari tiga orang, maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak menjadi lebih tinggi, sebaliknya jika jumlah komite audit yang bertugas berjumlah tiga orang atau lebih maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karuniasari (2022) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, selain itu penelitian Safii (2019) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Namun penelitian Panjaitan (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini didukung oleh penelitian Ardianti (2019) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai peristiwa dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”**

1.3. Perumusan Masalah

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya, namun wajib pajak menginginkan hal sebaliknya. Wajib pajak khususnya wajib pajak badan menginginkan laba yang besar namun dengan beban pajak yang rendah, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan dengan pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi warga negara yang bersifat memaksa dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat bersama. Namun dalam proses pemungutannya terdapat banyak kendala, salah satunya yaitu marak terjadinya *tax avoidance*. Wajib pajak badan sebagai pelaku usaha melakukan

penghindaran pajak sehingga negara mengalami kerugian dan realisasi penerimaan perpajakan menjadi berkurang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis ingin mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?
4. Apakah kepemilikan institusional, *leverage*, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, *leverage*, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat penelitian bagi berbagai aspek. Berikut adalah penjelasan manfaat aspek teoritis dan aspek praktis.

1.5.1. Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga menambah pengetahuan mengenai *tax avoidance*, kepemilikan institusional, *leverage*, serta komite audit. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2. Aspek Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa praktisi, diantaranya:

- a. Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia sehingga DJP dapat meningkatkan pengawasan dalam hal pemungutan pajak agar mengurangi terjadinya *tax avoidance* di Indonesia.

- b. Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai *tax avoidance* sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan konsekuensi maupun akibat yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan meminimalisir penghindaran pajak.

- c. Investor

Penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai *tax avoidance* sehingga para investor dapat berhati-hati ketika akan melakukan investasi

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya pada perusahaan manufaktur.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan tugas akhir berisi lima bab dari Bab I sampai dengan Bab V serta beberapa sub-bab yang menjelaskan secara ringkas penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam penelitian ini.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan informasi mengenai gambaran objek penelitian yaitu Perusahaan Sektor Manufaktur yang ada di Indonesia. Lalu akan dijelaskan gambaran secara umum mengenai perpajakan serta praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori agensi, lalu informasi mengenai penelitian tentang *tax avoidance* yang dilakukan terdahulu, kerangka penelitian, serta penjelasan mengenai hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan *evIEWS* 12. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari *website* bursa efek Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian mengenai sistematika dengan perumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang dilakukan. Berisi dua bagian yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. Dalam bab

ini juga berisi perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah dihasilkan sebelumnya.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia sesuai dengan pertanyaan penelitian, serta terdapat saran dari penulis kepada pembaca maupun kepada perusahaan.